

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia dimana pun mereka berada, oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di atas muka bumi ini.¹

Salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW yang termasuk kewajiban ke-4 di dalam rukun Islam adalah Zakat, pada dasarnya konsep zakat dibuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai perkembangan zaman. Di dalam Al-Qur'an zakat disandingkan dengan sholat, yang sering disebut dengan infaq atau shadaqah. Di karenakan hubungan zakat dan sholat semakin erat, maka Khalifah pertama Abu Bakar Shidiq RA berucap "Sungguh aku akan memerangi siapa saja yang akan memisahkan antara shalat dan zakat". Para sahabat menjelaskan bahwa orang-orang malas untuk membayar zakat, dan mereka telah mengagungkan harta benda yang mereka mmiliki. Mereka sudah melanggar salah satu syiar Islam yang besar dari beberapa syair Islam yang ada di dunia.²

¹ Rahayu Ningsih, *Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013

² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta. Cet-ke-1 jilid ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm309

Zakat dengan pemahaman yang sederhana “pertolongan kepada orang fakir dengan sebagian harta” merupakan ibadah yang sudah dikenal sejak risalah samawi terdahulu. Allah SWT menyebutkannya di dalam wasiat-Nya kepada para Rasul-Nya dan di dalam wasiat mereka kepada umat mereka. Zakat fitrah mulai diwajibkan untuk kaum muslimin pada tahun kedua hijriah. Pada masa itu Rasulullah SAW mengutus utusan yang diperintahkan mengumpulkan zakat yang nantinya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*).³ Terdapat tiga pendapat tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu :

1. Pendapat dari golongan Syafi’I yang mewajibkan dibagikannya zakat pada asnaf yang delapan dengan rata.
2. Pendapat jumbuh yang memperkenankan membagikan zakat kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman surat At-Taubah ayat 60.
3. Pendapat golongan Maliki yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Pendapat ini di pegang pula oleh Imam Hadi Qashim dan Abu Thalib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf delapan berdasarkan hadits “Zakat fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang miskin”.⁴

³ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan, alih bahasa oleh Kamaluddin Sahar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet.ke-1, hlm.,09

⁴ Yusuf Qardawi ,*Hukum Zakat* cet ke-11 (Bogor: *Pustaka Litera antar Nusa* 2010) hlm,965

Zakat fitrah sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu membayar zakat terutama di waktu yang terbaik untuk membayarkannya. Beberapa ulama berpendapat mengenai waktu yang baik untuk membayar zakat fitrah. Salah satunya Imam Syafi'i yang berpandangan bahwa mengeluarkan zakat bisa dilakukan sejak awal memasuki bulan ramadhan. Hukum terkait waktu pembayaran zakat fitrah antara lain waktu mubah jika zakat fitrah dibayarkan pada awal Bulan Ramadhan sampai habis penghabisan Ramadhan. Kedua, waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di akhir Ramadhan menuju Idul Fitri. Ketiga waktu sunah yaitu Shalat Subuh dan sebelum Shalat Idul Fitri dilakukan.⁵

Selain zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu adalah zakat maal (harta). Zakat maal terdiri dari zakat pertambangan, zakat pertanian, hasil laut, ternak, dan zakat perusahaan.⁶

Perusahaan wajib mengeluarkan 2,5 % zakat dari sebagian keuntungan yang diperoleh, zakat yang dimaksud adalah zakat perusahaan. Yang menjadi prioritas utama dalam laporan keuangan adalah pelaporan zakat. Hal ini merupakan gambaran pertanggung jawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. Pada Undang-Undang no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa “Pendapatan dan Jasa merupakan harta

⁵ El Madni, *Fiqih zakat*, (yogyakarta: Diva press, 2013), hlm. 150

⁶ Departemen Agama 2006, *Ikhlas Beramal*, (Universitas of California, Berkeley). hlm 47

yang dikenai zakat dan masuk kedalam zakat mal” . Sehingga perbankan syariah merupakan salah satu objek zakat yang dikeluarkan zakatnya.⁷

Kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh pihak perbankan sudah terjadi sejak adanya bank syariah di Indonesia yaitu tahun 1992 dengan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama yang didirikan. Pada laporan keuangan bank syariah terdapat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah. Pada tahun 1997 Triyuwono membuat konsep” *Metafora Amanah*” yang kemudian diubah menjadi “ realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat” pada konsep ini perusahaan tidak lagi berorientasi pada Laba Bersih tetapi berorientasi pada zakat (*zakat oriented*).⁸

Orientasi pada zakat disini bahwa perusahaan bukan tidak menghiraukan laba, namun perolehan laba yang maksimal adalah sasaran perantara dan pencapaian zakat adalah tujuan akhir.⁹ . Laba adalah hasil usaha yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan secara menyeluruh yang diberikan dalam bentuk imbalan. Laba diperoleh jika ada proses perputaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan-kegiatan dagang dan moneter.¹⁰

Pada penelitian ini diambil sampel laporan keuangan laba bersih dan zakat pada tahun 2009-2018 dan sampel data ini diambil pada tahun 2019,

⁷ Rahayu Ningsih, *Analisis Pengaruh Laba terhadap Zakat*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru) hlm,6

⁸ Triyuwono, Iwan. 1997 “Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol No.1:1-46

⁹ Nunung Nurlaela, Amsy Eka Hasmarita, *Jurnal Ekonomi Islam, The Effect of Profitability on Zakat Expenditures ON Sharia Banks*, Vol 15, Desember 2016

¹⁰ Rahayu Ningsih, *Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013

dikarenakan terdapat masalah penurunan ketidak stabilan pendistribusian zakat dengan keuntungan laba pada laporan keuangan ini, maka diambil dari tahun 2009-2018.

Berikut gambaran perolehan laba bersih dan zakat dari PT Bank BRI Syariah cabang Jakarta Pusat periode 10 tahun (2009-2018) dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tahun	Laba Bersih Yang Diperoleh	Fluktuasi	Zakat	Fluktuasi
2009	Rp. 16.215.848.965		Rp 260,296,032.00	
2010	Rp. 10.954.000.000	↓	Rp 356,000,000.00	↑
2011	Rp. 11.654.000.000	↑	Rp 1,944,000,000.00	↑
2012	Rp.101.888.000.000	↑	Rp 3,363,000,000.00	↑
2013	Rp.129.564.000.000	↑	Rp 5,615,000,000.00	↑
2014	Rp. 2.822.000.000	↓	Rp 7,080,000,000.00	↑
2015	Rp.122.637.000.000	↑	Rp 4,242,000,000.00	↓
2016	Rp.170.209.000.000	↑	Rp 6,998,000,000.00	↑
2017	Rp.101.091.000.000	↓	Rp 8,933,000,000.00	↑
2018	Rp.108.600.000.000	↑	Rp 7,051,000,000.00	↓

Tabel 1.1 Data Awal

Sumber Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah

Keterangan :

↑ = Data Naik

↓ = Data Turun

Dari tabel 1.1 diatas dapat digambarkan bahwa terdapat ketidak stabilan dilaporan keuangan Laba Bersih dan Kewajiban Zakat. Terdapat penurunan di laporan keuangan Zakat pada tahun 2011 hingga tahun 2015, sedangkan jika dilihat dari laporan keuangan Laba Bersih mengalami peningkatan yang cukup

tinggi untuk tahun 2011-2015 walaupun pada tahun 2014 laporan keuangan Laba Bersih mengalami penurunan.

Berikut data laporan Laba Bersih dan Zakat yg disalurkan sebanyak 2,5 % pada PT Bank BRI Syariah.

Tahun	Laba Perusahaan	Zakat yang Disalurkan 2,5 %	Presentase
2009	Rp. 16.215.848.965	Rp. 405.369.224	
2010	Rp. 10.954.000.000	Rp. 273.850.000	↓
2011	Rp. 11.654.000.000	Rp. 291.350.000	↑
2012	Rp.101.888.000.000	Rp. 2.574.200.000	↑
2013	Rp.129.564.000.000	Rp. 3.239.100.000	↑
2014	Rp. 2.822.000.000	Rp. 70.550.000	↓
2015	Rp.122.637.000.000	Rp. 3.065.925.000	↑
2016	Rp.170.209.000.000	Rp. 4.255.225.000	↑
2017	Rp.101.091.000.000	Rp. 2.527.275.000	↓
2018	Rp.108.600.000.000	Rp. 2.715.000.000	↑

Dari data diatas dapat dilihat bahwa presentase Zakat yg disalurkan sebanyak 2,5% fluktuatif naik dan turun yang didominasi oleh kenaikan penyaluran Zakat tiap tahunnya. Menurut Suwiknyo “Nilai Laba yang tinggi akan mempengaruhi seberapa besar Zakat yang akan dikeluarkan oleh Bank”.¹¹

Zakat merupakan satu kewajiban yang sangat penting, Agama ingin agar zakat dapat mendorong secara tidak langsung kepada para pemilik uang atau perusahaan untuk menginvestasikan dan mengeksploitasi uangnya pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Namun yang menjadi kendala utama dalam pembayaran zakat perusahaan adalah kurangnya kesadaran perusahaan

¹¹ Dwi Suwikyo. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

terkait pembayaran zakat, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi, dan belum tersedianya perangkat hukum yang jelas.

Berdasarkan data yang disajikan di atas, melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan data mengenai laporan keuangan laba bersih dengan zakat yang mengalami ketidakstabilan pada periode tahun tertentu di Bank tersebut, dan juga terdapat ketidaksesuaian dengan zakat yang disalurkan sesuai dengan ketentuan 2,5% maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH LABA BERSIH TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT PADA PT. BANK BRI SYARIAH TAHUN 2009-2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkembangan Laba Bersih pada PT. Bank BRI Syariah Jakarta Pusat.
2. Bagaimana Perkembangan Pendistribusian Zakat pada PT Bank BRI Syariah Jakarta Pusat.
3. Apakah Zakat yang disalurkan pada PT Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apakah ada Pengaruh Laba Bersih terhadap Kewajiban Zakat di PT Bank BRI Syariah Jakarta Pusat.
5. Bagaimana Perkembangan Laba Bersih Terhadap Kewajiban Zakat dan Zakat yang Disalurkan pada PT Bank BRI Syariah.

6. Mengapa Dana Zakat Disalurkan oleh Bank tidak sesuai dengan ketentuan yg sudah ditetapkan yaitu 2,5% dari hasil Laba Bersih.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul diatas, maka penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Laba Bersih di PT Bank BRI Syariah Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Pendistribusian Zakat di PT Bank BRI Syariah Jakarta Pusat.
3. Untuk mengetahui apakah Zakat yang disalurkan pada PT Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada Pengaruh Laba Bersih terhadap Zakat di PT Bank BRI Syariah.
5. Untuk mengetahui Perkembangan Laba Bersih Terhadap Kewajiban Zakat dan Perkembangan Laba Bersih terhadap Zakat yang Disalurkan pada PT Bank BRI Syariah
6. Untuk mengetahui mengapa Dana Zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan Zakat untuk Perusahaan yaitu 2,5% dari Laba Bersih.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teori, semoga peneliti ini bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan analisis pengaruh laba bersih terhadap kewajiban zakat yang terdapat di bank.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi penulis, sebagai bahan pengembangan dan menambah pengetahuan yang didapat selama dibangku perkuliahan.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Fakultas Syariah dan Hukum, Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah untuk peneliti selanjutnya
- c. Bagi perusahaan, sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan di Bank tersebut.

